



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 38 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN
MUARA ENIM PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017, menyatakan bahwa Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 perlu menetapkan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Muara Enim dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2017;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 14/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/VI/2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 377/PP.05.3-BA/1603/KPU.Kab/XI/2017 Tanggal 2 November 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Muara Enim Pada Pilkada Serentak Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN MUARA ENIM PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018**
- KESATU** : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 9 (Sembilan) bulan, yaitu Bulan November 2017 s/d Juli 2018.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim kepada KPU Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : November 2017

↓ **KETUA**

ROHANI

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
Nomor : 38 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/IX/2017
Tanggal : 02 November 2017

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN MUARA ENIM PADA
PILKADA SERENTAK TAHUN 2018**

NO	KECAMATAN	NAMA	KETERANGAN
1	MUARA ENIM	ANSORI DWI ANDI SULIANTORO MOHAMMAD TAUFIQURRAHMAN PARTI SEFTRI DARIANI	
2	UJAN MAS	HILYA USROTUN PUTRI DIAZ IRWAN SUARDI JONI ANWAR JUZTILKA HARIANI ZULKARMAN	
3	BENAKAT	ARI KURNIANTO DESKENDI HUSRIANDI R. RIDWAN AFFANDY WALLIYUNAKASONIE	
4	GUNUNG MEGANG	ALBERT ROSTA BASTARI ROBIN RAHARJA ROMI PERMATA ZULFAHMI	
5	BELIMBING	ABU SALMAN HASANUDIN INDAH PURNAMA SARI JOHNSON HARYANTO KOPRAN	

6	LAWANG KIDUL	ABDUL GAFUR FAHMI HIDAYAT NENI TRIANA NUR FAUZAN WAHID YOSRIZAL	
7	TANJUNG AGUNG	AURORA PUSPITA SARI ERWIN HERMAN ISWAYUDI RULI	
8	SEMEDE DARAT TENGAH	DETI TERIANI DISPA KARLINA EFI MURSAL HASAN KASDI ZULFIKA	
9	SEMEDE DARAT LAUT	AZUAR ANAS HENI JURIANI KALAMULLAH ROMA WIJAYA SAHILUN	
10	SEMEDE DARAT ULU	AINAL AKRAM AR. ASSUMANDY KHALILULLAH SUDARMAN TAUPIK	
11	RAMBANG DANGKU	DENI LIAN HERDI HERWANATA MUHAMMAD AJI TARMIZI SYAPUTRA YOZA ALAMANDA	

12	LUBAI	AMINNUH RAHMADI DESI ARSANTI DODI KURDIANSYAH FEBRI CANDRA SONE LIKA HARMONO	
13	RAMBANG	AMIR TAAT ANDRIAN TITO ERMAN JONI MINAL MUKROMIN SUGIRMAN	
14	LUBAI ULU	DELI YUSMAN DIKI ZULKARNAIN FETI OCTIANA GERI KARTONO SATRING SAPUTERA	
15	GELUMBANG	AMRULLAH IRAN KANEDI MARZUKI SUBAGIO UNORRIZQO	
16	LEMBAK	ANDRI ANTONO CICI PARAMIDA SAMSIRIN WANASITO	
17	SUNGAI ROTAN	ANEDI FAHMI JAMADI WINHAR YESIVITRASAGITA	

18	KELEKAR	ANTONI MANDUBIL HAITAMI MASSAJIDIN SOBARI MARSUKI	
19	BELIDA DARAT	DESTRA HANDOKO KERI SURYADI RIZAL ARBAWI RUDI SUSANTO SULTAN SYAHRIL	
20	MUARA BELIDA	APRIYANSYAH HARUN RONI SIGIT PURWANTO SYAKIR RAHMAT WINDA ANGGRAINI	

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 02 November 2017

↓ **KETUA**

ROHANI